



BUPATI NIAS BARAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT  
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA  
KESEHATAN DAN TENAGA NON KESEHATAN YANG MENANGANI  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan apresiasi dan penghargaan yang adil kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Kabupaten Nias Barat, perlu memberikan insentif dan santunan kematian kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dimaksud;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan tepat sasaran dalam pemberian insentif dan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu mengatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang

- Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanganan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
  19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.017/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 25);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2021 Nomor 1);

22. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 5);
23. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 6);
24. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2021 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat.



5. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat.
6. Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* yang selanjutnya disebut Satgas *Covid-19* Daerah adalah Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* di Kabupaten Nias Barat.
7. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan severe acute respiratory syndrome-corona virus-2.
8. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah rumah sakit, unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat, gedung isolasi dan laboratorium kesehatan daerah.
9. Rumah sakit adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan *Covid-19* baik milik Pemerintah Daerah maupun Swasta.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Nias Barat.
11. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan yang terlibat dalam penanganan *Covid-19*.
12. Tenaga Kesehatan adalah Dokter Spesialis, Dokter Umum, Perawat, Bidan, dan tenaga kesehatan lainnya yang memberikan pelayanan langsung pada kasus *Covid-19* terkonfirmasi dan berstatus PNS maupun Non PNS.
13. Tenaga Kesehatan lainnya adalah tenaga psikologi klinis, sarjana kesehatan masyarakat, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, analis kesehatan, radiografer, elektromedis, epidemiologi, perekam medis yang memberikan pelayanan langsung pada kasus *Covid-19* terkonfirmasi dan berstatus PNS maupun Non PNS.
14. Tenaga Non Kesehatan adalah tenaga non kesehatan yang meliputi tenaga supir, tenaga strerilisasi, Pemulasaran Jenazah, tenaga kebersihan (CS), tenaga binatu/laundry, tenaga administrasi, tenaga relawan, tenaga pengaman, rohaniawan, juru masak, tenaga verifikasi, dan tenaga non kesehatan lainnya yang dibutuhkan yang memberikan pelayanan langsung pada kasus *Covid-19* terkonfirmasi dan berstatus PNS maupun Non PNS.
15. Public Safety Center 119 Kabupaten Nias Barat yang selanjutnya disingkat PSC 119 adalah layanan cepat tanggap darurat kesehatan pada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan Puskesmas yang melayani masyarakat dengan perlengkapan sarana dan prasarana secara mobile dan personil yang dipersiapkan siaga 24 jam yang siap menerima dan menanggapi kejadian kegawatdaruratan masyarakat yang menangani *Covid-19* terkonfirmasi.

## BAB II

### PEMBERIAN DAN PENERIMA INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN

#### Bagian Kesatu

#### Pemberian Insentif dan Santunan Kematian

#### Pasal 2

- (1) Dalam penanganan *Covid-19* diberikan insentif dan santunan kematian kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang terlibat dalam menangani *Covid-19*.
- (2) Insentif dan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan pada :
  - a. rumah sakit Pemerintah Daerah/Swasta;

- b. Laboratorium kesehatan daerah;
- c. PSC 119;
- d. gedung isolasi; dan
- e. Puskesmas.

Bagian Kedua  
Penerima Insentif

Pasal 3

Penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah :

- a. Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan pada rumah sakit Pemerintah Daerah/Swasta, terdiri atas :
  - 1) tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan diruang isolasi Covid-19, ruang HCU/ICU/ICCU Covid-19, dan ruang lain yang digunakan untuk pelayanan pasien Covid-19 terkonfirmasi; dan
  - 2) tenaga non kesehatan yang meliputi tenaga administrasi, tenaga binatu/laundry, pengemudi ambulance, tenaga pemulasaran jenazah, cleaning service, satuan pengaman dan tenaga non kesehatan lain yang memberikan pelayanan kepada pasien Covid-19 terkonfirmasi.
- b. Tenaga kesehatan yang terlibat dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap spesimen Covid-19 yang terkonfirmasi secara langsung pada laboratorium kesehatan daerah;
- c. Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang memberikan pelayanan Covid-19 terkonfirmasi pada PSC 119;
- d. Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang memberikan pelayanan Covid-19 terkonfirmasi pada gedung isolasi;
- e. Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang memberikan pelayanan Covid-19 terkonfirmasi di dalam dan luar Puskesmas.
- f. Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melaksanakan kegiatan dalam penanganan Covid-19.

Bagian Ketiga  
Penerima Santunan Kematian

Pasal 4

- (1) Penerima santunan kematian diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang meninggal dalam memberikan pelayanan Covid-19 terkonfirmasi.
- (2) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang tertular dikarenakan menangani pasien Covid-19 di fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan Covid-19.

BAB III  
BESARAN PENERIMA INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN

Bagian Kesatu  
Insentif

Pasal 5

- (1) Besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Besaran insentif untuk tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan waktu kerja efektif dalam 1 (satu) bulan atau dalam sekali melaksanakan kegiatan penanganan Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penentuan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan pada unit pelayanan kesehatan yang menangani covid-19 terkonfirmasi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. rumah sakit berdasarkan jumlah pasien Covid-19 terkonfirmasi yang dirawat/ditangani;
  - b. laboratorium kesehatan daerah berdasarkan pemeriksaan terhadap spesimen Covid-19 yang terkonfirmasi secara langsung di laboratorium;
  - c. PSC 119 berdasarkan jumlah pasien yang dilakukan evakuasi covid-19 terkonfirmasi;
  - d. gedung isolasi berdasarkan jumlah pasien Covid-19 terkonfirmasi yang dirawat/ditangani;
  - e. Puskesmas berdasarkan jumlah pasien Covid-19 terkonfirmasi yang dirawat/ditangani baik di Puskesmas maupun isolasi mandiri di wilayah kerjanya, dan jumlah spesimen (swab) covid-19 terkonfirmasi yang diambil dan diperiksa;
  - f. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan ditetapkan melalui penetapan penugasan atau surat pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala Dinas Kesehatan untuk yang bertugas di laboratorium kesehatan daerah, PSC 119 dan gedung isolasi;
  - g. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan ditetapkan melalui penetapan penugasan atau surat pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala Rumah Sakit untuk yang bertugas di rumah sakit; dan
  - h. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan ditetapkan melalui penetapan penugasan atau surat pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala Puskesmas untuk yang bertugas di Puskesmas.
- (4) Penghitungan dan penjelasan jumlah tenaga yang dibutuhkan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang menangani Covid-19 terkonfirmasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penerima dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Insentif untuk tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melaksanakan vaksinasi covid-19 dan kegiatan lain yang menangani Covid-19 merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penerima dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua Santunan Kematian

#### Pasal 7

- (1) Besaran santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (2) Penerima dan besaran santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB IV  
PROSEDUR PENGUSULAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF  
DAN SANTUNAN KEMATIAN

Bagian Kesatu  
Prosedur Pengusulan dan Pembayaran Insentif

Pasal 8

- (1) Dalam rangka verifikasi usulan insentif, masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan pemerintah daerah, serta fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta membentuk tim verifikasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan verifikasi terhadap usulan insentif yang disampaikan oleh masing-masing pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan tempat Tim verifikasi dibentuk.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Tim verifikasi daerah; dan
  - b. Tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan honor yang bersumber dari anggaran masing-masing fasilitas kesehatan atau instansi kesehatan pembentuk tim verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Besaran honor Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Tim verifikasi daerah merupakan tim verifikasi yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah, paling sedikit terdiri atas :
  - a. Inspektorat;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Satgas Covid-19 Daerah.
- (2) Tugas tim verifikasi daerah meliputi :
  - a. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan melalui pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. Membuat catatan hasil verifikasi dan validasi;
  - c. Membuat dan menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada :
    - 1) Tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan melalui pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan pengusul apabila hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan; atau
    - 2) Kepala Dinas Kesehatan apabila hasil verifikasi sudah sesuai untuk selanjutnya diproses pencairan pembayaran insentif oleh BPKPAD atau Satgas Covid-19 Daerah.

Pasal 10

- (1) Tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tim verifikasi yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, paling sedikit terdiri atas :

- a. Unsur pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. Unsur manajemen di fasilitas pelayanan kesehatan;
  - c. Satuan pengawas internal di fasilitas pelayanan kesehatan atau unsur yang lain yang mempunyai tugas pengawasan.
- (2) Tugas tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. melakukan verifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. membuat catatan hasil verifikasi dan validasi;
  - c. membuat dan menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada :
    - 1) pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan pengusul apabila hasil belum sesuai; atau
    - 2) tim verifikasi daerah untuk diproses pencairan pembayaran insentif apabila hasil verifikasi telah sesuai.

#### Pasal 11

- (1) Pengusulan insentif untuk fasilitas pelayanan kesehatan diajukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan setelah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan dan tim verifikasi daerah.
- (2) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengajukan usulan pembayaran insentif tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - a. ringkasan usulan insentif yang ditandatangani oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan;
  - b. surat tugas tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang diusulkan untuk mendapatkan insentif;
  - c. surat pernyataan melaksanakan tugas dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan mengenai tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang memberikan pelayanan Covid-19; dan
  - d. surat pernyataan melaksanakan tanggungjawab mutlak dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000 dan stempel.
- (3) Pengajuan usulan pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan pada fasilitas pelayanan dilakukan secara manual.

#### Pasal 12

Prosedur pembayaran insentif sebagai berikut :

- a. Tim verifikasi daerah menyampaikan rekomendasi atau hasil verifikasi kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk selanjutnya disampaikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan baik dokumen yang telah sesuai dengan persyaratan maupun yang belum sesuai dengan persyaratan.
- b. Tim verifikasi daerah menyampaikan rekomendasi atau hasil verifikasi kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk selanjutnya menyampaikan rekomendasi atau hasil verifikasi kepada Kepala BPKPAD atau Satgas Covid-19 Daerah untuk dilakukan pembayaran insentif ke rekening tenaga kesehatan dan non kesehatan secara non tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

#### Prosedur Pengusulan dan Pembayaran Santunan Kematian



### Pasal 13

Mekanisme pembayaran santunan kematian berlaku sama dengan mekanisme pembayaran insentif yang dimulai dari proses usulan, verifikasi dan pembayaran.

### Pasal 14

Dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan usulan pembayaran santunan kematian terdiri atas :

- a. penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. hasil laboratorium swab yang menyatakan bahwa yang bersangkutan positif Covid-19 dengan melampirkan dokumen penunjang;
- c. surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- d. fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Pendudukan/Surat Keterangan Domisili tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang bersangkutan;
- e. surat keterangan ahli waris dari pihak yang berwenang;
- f. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang dibuat oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang dibubuhi materai 10.000; dan
- g. surat usulan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan ke tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan dan tim verifikasi daerah secara berjenjang.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 15

Pembiayaan Insentif dan Santunan Kematian kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### Pasal 16

Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang telah mendapatkan insentif dan santunan kematian yang bersumber dari DAK Non Fisik BOK Kesehatan dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dilarang diberikan insentif dan santunan kematian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 17

Inspektorat Daerah melakukan pengawasan melalui pendampingan dan reuiu/audit kegiatan dalam proses pengusulan sampai dengan pencairan insentif pada fasilitas pelayanan kesehatan yang menangani covid-19.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Insentif yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2020 dapat dianggarkan dan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2021 dengan menggunakan anggaran Dana DAK Non Fisik BOK Tambahan Kesehatan Tahun Anggaran 2020.

Pasal 19

Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menggunakan ketentuan tata cara penghitungan yang diatur pada tahun 2020.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Insentif dan Santunan Kematian sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini diberikan selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2021 terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi  
pada tanggal 10 Agustus 2021

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Diundangkan di Lahomi  
pada tanggal 10 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2021 NOMOR 29.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



**HEDWIG SAMITRO GULO, SH., MM**  
**PENATA**  
**NIP. 19900512 201403 1 001**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS BARAT

NOMOR : 29 TAHUN 2021

TANGGAL : 10 AGUSTUS 2021

TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN  
INSENTIF DAN SANTUNAN  
KEMATIAN BAGI TENAGA  
KESEHATAN DAN TENAGA NON  
KESEHATAN YANG MENANGANI  
CORONA VIRUS DISEASE 2019  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN NIAS BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN  
DAN TENAGA NON KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN NIAS BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2021

1. TENAGA KESEHATAN PENANGANAN PELAYAN KESEHATAN PASIEN  
TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19 RUMAH SAKIT/GEDUNG ISOLASI :

No.	JENIS TENAGA KESEHATAN	BESAR INSENTIF	SATUAN
1	Dokter Spesialis	Rp. 15.000.000	Orang/Bulan
2	Dokter Umum	Rp. 10.000.000	Orang/Bulan
3	Perawat/Bidan	Rp. 7.500.000	Orang/Bulan
4	Analisis/Lab	Rp. 5.000.000	Orang/Bulan
5	Surveilans	Rp. 5.000.000	Orang/Bulan
6	Gizi	Rp. 5.000.000	Orang/Bulan
7	Tenaga Kesehatan lainnya	Rp. 5.000.000	Orang/Bulan

2. TENAGA KESEHATAN PENANGANAN PELAYAN KESEHATAN PASIEN  
TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19 DI DALAM DAN LUAR GEDUNG  
PUSKESMAS (DENGAN RASIO 4 ORANG PASIEN 1 ORANG PETUGAS  
KESEHATAN) :

No.	JENIS TENAGA KESEHATAN	BESAR INSENTIF	SATUAN
1	Dokter Umum	Rp. 5.000.000	Orang/Bulan
2	Perawat/Bidan	Rp. 4.000.000	Orang/Bulan
3	Analisis/Lab	Rp. 2.500.000	Orang/Bulan
4	Surveilans	Rp. 2.500.000	Orang/Bulan
5	Gizi	Rp. 2.500.000	Orang/Bulan
6	Tenaga Kesehatan lainnya	Rp. 2.500.000	Orang/Bulan

3. SANTUNAN KEMATIAN TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON  
KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19 :

No.	JENIS TENAGA KESEHATAN	BESAR SANTUNAN	SATUAN
1	Tenaga Kesehatan	Rp. 300.000.000	Orang/kematian
2	Tenaga Non Kesehatan	Rp. 150.000.000	Orang/kematian

4. TENAGA NON KESEHATAN :

No.	JENIS TENAGA NON KESEHATAN	BESAR INSENTIF	SATUAN
1	Satpam	Rp. 1.500.000	Orang/Bulan
2	Petugas Kebersihan/CS	Rp. 1.500.000	Orang/Bulan
3	Petugas Laundry	Rp. 1.500.000	Orang/Bulan
4	Juru Masak	Rp. 1.500.000	Orang/Bulan
5	Petugas Administrasi	Rp. 1.500.000	Orang/Bulan
6	Supir Ambulance	Rp. 3.000.000	Orang/Bulan
7	Tenaga Non Kesehatan Lainnya	Rp. 1.500.000	Orang/Bulan

5. TENAGA KESEHATAN YANG MELAKUKAN PELACAKAN DAN PEMERIKSAAN :

No.	JENIS TENAGA KESEHATAN	BESAR TRANSPORT	SATUAN
1	Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan	Rp. 150.000	Orang/Hari

6. TENAGA KESEHATAN YANG MELAKUKAN VAKSINASI DI PUSKESMAS :

No.	JENIS TENAGA KESEHATAN	BESAR JASA	SATUAN
1	Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan	Rp. 100.000	Orang/Hari

7. TENAGA KESEHATAN YANG MELAKUKAN VAKSINASI DI LUAR PUSKESMAS :

No.	JENIS TENAGA KESEHATAN	BESAR TRANSPORT	SATUAN
1	Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan	Rp. 150.000	Orang/Hari

8. TENAGA KESEHATAN YANG MELAKUKAN PEMULASARAN JENAZAH PASIEN COVID-19 DI RS/PUSKESMAS :

No.	JENIS TENAGA KESEHATAN	BESAR INSENTIF	SATUAN
1	Dokter Umum	Rp. 500.000	Orang/Kegiatan
2	Perawat/Bidan	Rp. 500.000	Orang/Kegiatan

9. TENAGA NON KESEHATAN YANG MELAKUKAN PEMAKAMAN JENAZAH PASIEN COVID-19 :

No.	TENAGA NON KESEHATAN	BESAR INSENTIF	SATUAN
1	Petugas Penggali/Penimbun	Rp. 500.000	Orang/Kegiatan





	Kuburan		
2	Tenaga Sterilisasi	Rp. 200.000	Orang/Kegiatan
3	Rohaniawan	Rp. 300.000	Orang/Kegiatan
4	Tenaga Non Kesehatan Lainnya	Rp. 200.000	Orang/Kegiatan

10.TENAGA NON KESEHATAN YANG MENJEMPUT PASIEN COVID-19 MENINGGAL DI RUMAH SAKIT/PUSKESMAS SAMPAI KE PEMAKAMAN :

No.	JENIS TENAGA KESEHATAN	BANTUAN TRANSPORT	SATUAN
1	Tenaga Pengamanan (POLRI, TNI)	Rp. 1.000.000	Paket/Kegiatan

11.TENAGA NON KESEHATAN YANG MENJEMPUT VAKSIN :

No.	JENIS TENAGA KESEHATAN	BESAR INSENTIF	SATUAN
1	Petugas Keamanan (POLRI/TNI)	Rp. 1.000.000	Paket/Kegiatan

12.TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PENANGANAN COVID-19 :

No.	JENIS TENAGA KESEHATAN	BESAR INSENTIF	SATUAN
1	Pengarah	Rp 1.500.000	Orang/Kegiatan
2	Penanggung Jawab	Rp. 1.250.000	Orang/Kegiatan
3	Ketua	Rp. 1.000.000	Orang/Kegiatan
4	Wakil Ketua	Rp. 900.000	Orang/Kegiatan
5	Sekretaris	Rp. 800.000	Orang/Kegiatan
6	Koordinator Seksi	Rp. 700.000	Orang/Kegiatan
7	Anggota /Adminstrasi	Rp. 600.000	Orang/Kegiatan

13.TENAGA NON KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19 DI GEDUNG ISOLASI :

No.	JENIS TENAGA KESEHATAN	BESAR INSENTIF	SATUAN
1	Pengarah	Rp 1.500.000	Orang/Bulan
2	Penanggung Jawab	Rp. 1.250.000	Orang/Bulan
3	Ketua	Rp. 1.000.000	Orang/Bulan
4	Wakil Ketua	Rp. 900.000	Orang/Bulan
5	Sekretaris	Rp. 800.000	Orang/Bulan
6	Koordinator Seksi	Rp. 700.000	Orang/Bulan
7	Anggota /Adminstrasi	Rp. 600.000	Orang/Bulan

14.TENAGA NON KESEHATAN SEBAGAI TIM VERIFIKASI DAERAH :

No.	JENIS TENAGA KESEHATAN	BESAR INSENTIF	SATUAN
1	Koordinator	Rp. 700.000	Orang/Bulan
2	Anggota	Rp. 600.000	Orang/Bulan

15.TENAGA NON KESEHATAN SEBAGAI TIM VERIFIKASI PUSKESMAS  
ATAU FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA :

No.	JENIS TENAGA KESEHATAN	BESAR INSENTIF	SATUAN
1	Koordinator	Rp. 600.000	Orang/Bulan
2	Anggota	Rp. 500.000	Orang/Bulan

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU